

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : bahwa dalam usaha untuk memperbaiki perekonomian rakyat, setelah diadakan aturan pendjudalan barang2 yang penting bagi penghidupan rakyat sehari-hari di LHO SEUMAWA, larangan export barang2 dagangan dapat dihentikan dengan terbatas .

MENGINGAT : Pasal 2 Instruksi Wakil Perdana Menteri tanggal 20 Agustus 1949 ;
Pasal 11 saun (a) Instruksi Dewan Pembantu dan Penasihat Wakil Perdana Menteri tanggal 1 September 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut ;

- a) Untuk LHO SEUMAWA larangan meng-export barang2 dagangan sebagai ditetapkan dalam peraturan Wakil Perdana Menteri No.2 tahun 1949, ditjabut.
- b) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 12 October 1949

DITETAPKAN DI KUTARADJA PADA
TANGGAL 12 OKTOBER 1949.

AN. WAKIL PERDANA MENTERI DI SUMATERA
KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT untuk
SUMATERA UTARA
Untuk belian,
Residen t/b

-Teoankoe Mahmood.

Diumumkan :
pada tanggal 12 October 1949
Secretaris Wakil Perdana Menteri R.I.

Mr. Iman Sudjatri.